

Kejari Lelang Barang Rampasan Negara



Sumber gambar :Tribunkaltim.co Senin,24/06/2024

- **Tanah, Bangunan, dan Truk Senilai Rp4,91 M**

SAMARINDA, TRIBUN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda melelang barang rampasan negara, mulai dari tanah, dan bangunan hingga truk.

Barang yang dilelang tersebut, dengan totalnya mencapai Rp4,91 miliar. Lelang ini terbuka untuk umum dan dilakukan secara daring melalui situs resmi lelang pemerintah, www.lelang.go.id atau www.portal.lelang.go.id.

Lelang tersebut difasilitasi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Samarinda yang berlokasi di Jalan Juanda, Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). “Proses lelang ini dilakukan karena barang-barang tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap,” ungkap Kepala Kejari (Kajari) Samarinda, Firmansyah Subhan.

Firman karibnya menerangkan, sebelum mengikuti lelang, calon peserta diwajibkan untuk kunjungi Kantor Kejari Samarinda,

Guna meninjau objek lelang secara langsung bersama petugas dan menandatangani berita acara pemeriksaan fisik. “Hal ini bertujuan untuk memastikan calon peserta memahami kondisi barang yang akan dilelang,” tambahnya.

Calon peserta harus daftarkan diri melalui aplikasi lelang *online*, mengaktifkan akun, dan unggah dokumen-dokumen diperlukan seperti KTP, NPWP, dan nomor rekening atas nama sendiri. Bagi calon peserta yang mewakili badan hukum atau usaha, diwajibkan untuk mengunggah dokumen tambahan.

Seperti surat kuasa bermaterai cukup, akta pendirian badan hukum/usaha beserta perubahannya, NPWP badan hukum/usaha, dan nomor rekening badan hukum/usaha

tersebut. “Lelang ini merupakan salah satu upaya Kejari Samarinda untuk mengoptimalkan pengelolaan barang rampasan negara,” katanya. (uan)

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Kejari Lelang Barang Rampasan Negara, 24/06/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Permenkeu 213/2020), setiap barang baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, dimanfaatkan atau dinikmati serta mempunyai nilai ekonomis, dapat dijual secara lelang.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 5 Permenkeu 213/2020 bahwa lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.06/2022 Tahun 2022 tentang Lelang Barang Rampasan Negara yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia, lelang eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:
 - a. lelang eksekusi barang rampasan negara yang surat perintah penyitaan dan/atau berita acara penyitaannya tidak ditemukan;
 - b. lelang eksekusi barang rampasan negara berupa sertifikat atau surat bukti hak atas tanah; dan
 - c. lelang eksekusi barang rampasan negara yang terdapat perbedaan data pada objek lelang, putusan, surat perintah penyitaan, dan/atau berita acara penyitaan.